



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdin als Udin Bin Akhmad Alm.;
Tempat lahir : Sembilang (Kotabaru);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sembilang RT. 01 Kec. Kelumpang Tengah
Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb, tanggal 28 September 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Akhmad (alm) bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Akhmad (ALM) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch.
 - 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama "ANWAR".
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau.
 - 2 (dua) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite 5 (lima) liter;Dikembalikan kepada Saksi Winarto Bin Pairin (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Akhmad (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NURDIN Als UDIN Bin AKHMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di di Desa Sembilang RT.03 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Korban Winarto Bin Pairin atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa memperhatikan keadaan rumah korban yang sekaligus dijadikan warung beberapa hari dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil sebuah obeng warna merah yang digunakan untuk membongkar jendela rumah korban didepan garasi mobil, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah slop rokok arrow yang terletak di rak warung, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam didalam lemari kaca lalu mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg yang terletak di lantai selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 (empat belas) inch yang terletak didalam lemari ruang tamu setelah itu terdakwa menuju ke kamar tidur dan mengambil uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak kaca yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimasukkan kedalam sebuah karung warna putih yang diambil didalam rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen BBM jenis pertalite masing-masing isi 25 (dua puluh lima) liter dan 2 (dua) rak telur ayam, selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di teras belakang yang berpagar seng, setelah selesai memasukkan barang-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dimaksud kedalam karung lalu Terdakwa keluar rumah korban dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya dibongkar menggunakan obeng lalu menyembunyikan barang-barang tersebut di bawah pohon besar di sebuah kebun karet, selanjutnya terdakwa menuju ke PT. Palma tempat terdakwa bekerja dengan membawa 1 (satu) slop rokok arrow dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak saksi Anto untuk mengambil jerigen BBM jenis pertalite tetapi karena hari masih siang sehingga Saksi Anto tidak mau, kemudian Terdakwa berangkat ke PT. Palma tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan sepulangnya dari PT. Palma sekira pukul 17.30 Wita, terdakwa singgah ke rumah pedagang pentol untuk menawarkan 1 (satu) buah TV merk LG yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban Winarto, tetapi pedagang pentol tersebut tidak mau membelinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sembilang dan mengambil TV merk LG, tabung gas LPG 3 kg dan beberapa bungkus rokok didalam karung yang sebelumnya disembuyikan di kebun karet, selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan menyembunyikan TV merk LG diatas rak dapur;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dan masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar seng di pekarangan dapur rumah saksi korban kemudian mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah jerigen BBM jenis pertalite isi 25 (dua puluh lima) liter dan 2 (dua) rak telur ayam di teras belakang rumah saksi korban, selanjutnya 1 (satu) buah jerigen BBM tersebut diangkat dan dibawa keluar dari pekarangan rumah korban namun ketika berjalan di tanah yang licin Terdakwa terpeleset sehingga BBM pertalite tersebut tumpah dan dipindahkan kedalam 2 (dua) buah jerigen masing-masing isi 5 (lima) liter yang diambil dari kolong rumahnya, setelah selesai menyalin kemudian disembuyikan di bekas kandang kambing milik Sdr. Abah Imi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengajak Saksi Anto untuk menjual 2 (dua) buah jerigen BBM Pertalite tersebut, kemudian Saksi Anto menuju ke bekas kandang kambing milik Sdr. Abah Imi untuk mengambil 2 (dua) buah jerigen BBM Pertalite tersebut sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Anto dan Terdakwa berboncengan menuju ke Desa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geronggang untuk menawarkan 2 (dua) buah jerigen BBM Peralite tersebut kepada pedagang pentol, tetapi pedagang pentol tersebut tidak mau membelinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anto pulang ke rumah dan Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah jerigen BBM jenis peralite tersebut di kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Winarto Bin Pairin mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **NURDIN Als UDIN Bin AKHMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winarto,S.Pd bin Pairin, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan dugaan korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita dan 19.00 wita, di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

.....Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 wita ketika sedang bersama istri Yuliyatin di Kotabaru, saksi tiba-tiba dihubungi oleh Dewi Purwati memberikan kabar melalui pesan whatsapp "*ulun dihabari Pak Alwi, kayaknya rumah pian dibongkar orang soalnya minyak piyan di dalam jerigen hilang*" (saya dikabari Pak Alwi, sepertinya rumah anda dibongkar orang karena minyak anda yang berada di dalam jerigen hilang), setelah mendengar informasi tersebut saksi segera menuju lokasi keesokan harinya dan bersama istri Yuliyatin dan Alwi memeriksa isi rumah dan ternyata sudah kehilangan beberapa barang dan uang, selain itu saksi melihat jendela dalam keadaan rusak tidak terkunci grendel, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

.....Bahwa barang-barang yang hilang dalam rumah saksi yaitu 1 buah jerigen berisi BBM jenis peralite 25 liter, 1 buah tabung gas LPG 3 kg, uang tunai Rp

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah), 1 slop rokok merk Sampoerna mint dan 2 bungkus rokok Gudang Garam;

.....Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut tersimpan di dalam rumah saksi yang merupakan rumah dinas guru dalam lingkungan SDN Sembilang dimana TV merk LG tersimpan di dalam lemari ruang tamu, BBM jenis pertalite, tabung gas LPG 3kg terletak di warung dan slop rokok tersimpan di etalase rokok, sedangkan uang tersimpan di dalam kamar tidur, seluruh barang tersebut tersimpan di dalam rumah yang saksi fungsikan sebagian menjadi warung yang menjual bahan-bahan keperluan rumah tangga, setiap saksi bepergian selalu mengunci rumah tersebut dalam keadaan rapat dan menitipkan kepada Alwi tetangga saksi yang rumahnya berseberangan jalan dengan rumah dinas saksi;

.....Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, ketika ia akan menyalakan lampu rumah saksi dari seberang rumah, melihat pagar seng di belakang rumah sedikit terbuka serta tampak 1 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter, serta 2 rak telur berada di teras kamar mandi, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Alwi memberitahu Dewi Purwati agar menghubungi saksi untuk memberitahukan peristiwa yang tersebut;

.....Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ±3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

.....Bahwa sebelum, sesaat atau setelah mengambil barang-barang milik saksi tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi;

.....Bahwa Saksi memaafkan tindakan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin, sebab Terdakwa saksi kenali merupakan mantan siswa yang saksi didik semasa masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

.....Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, sebab tidak menyaksikannya secara langsung;



.....Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, namun pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan barulah diberitahukan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi M. Alwi Bin Tahlib (Alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wita, didalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 18.00 Wita, ketika akan menyalakan lampu rumah saksi Winarto Alias Guru Narto dari luar karena yang bersangkutan sedang bepergian ke Kotabaru bersama isterinya, sehingga meminta tolong saksi untuk menjaga rumahnya, dimana waktu itu saksi memeriksa di sekitar rumah, melihat pagar seng di belakang rumah sedikit terbuka dan melihat ada 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 (dua puluh lima) liter dan 2 (dua) rak telur ayam berada di belakang teras rumah saksi Winarto kemudian saksi masuk teras belakang dengan cara melompat pagar seng lalu mengambil 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 (dua puluh lima) liter dan dikeluarkan lewat pintu belakang, sedangkan 2 (dua) rak telur ayam ditinggal ditempatnya setelah itu, saksi mengunci pintu belakang tersebut dan keluar dari teras belakang dengan cara melompat pagar seng selanjutnya membawa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite isi 25 (dua puluh lima) liter itu ke pelataran rumah saksi Winarto dan di taruh dibawah meja warung lalu meja warung itu dipakai sebagai alas tidur menjaga rumah saksi Winarto sampai pagi kemudian disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wita, saksi meminta tolong sdri. Dewi Purwati agar menghubungi saksi Winarto.

- Bahwa Setelah saksi meminta tolong sdri. Dewi Purwati untuk menghubungi saksi Winarto, kemudian pada hari Jum`at tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wita, saksi Winarto bersama isterinya telah tiba dirumah kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite isi 25 (dua puluh lima) liter yang sebelumnya diambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



diteras belakang rumahnya untuk diamankan kemudian saksi bersama saksi Winarto dan isterinya memeriksa keadaan didalam rumah yang sekaligus dijadikan warung dan melihat sebagian rokok di dalam lemari penyimpanan telah hilang, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 (sempat belas) inch dan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar juga hilang, kemudian saksi melihat jendela dalam keadaan rusak tidak terkunci;

- Bahwa menurut keterangan saksi Winarto, atas kejadian tersebut menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Suwarno bin Wito, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

.....Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Winarto;

.....Bahwa korban dalam dugaan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah saksi Winarto,S.Pd bin Pairin,S.Pd bin Pairin;

.....Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;

.....Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita dan 19.00 wita, di dalam rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

.....Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00 wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl.Puskesmas RT.01 desa Geronggang kecamatan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, saksi didatangi oleh Terdakwa yang menawarkan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo;

-.....Bahwa cara Terdakwa menawarkan bahan bakar minyak jenis pertalite kepada saksi dengan mengatakan “paman... mau kah membeli minyak?”, saksi menjawab “minyak apa?” dijawab Terdakwa “minyak pertalite” saksi bertanya “minyak darimana?” Terdakwa menjawab “minyak dari tambang”, karena saksi merasa curiga kemudian saksi berkata “kamu jual ke lain aja, aku masih ada minyak”, setelah itu Terdakwa dan Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pergi meninggalkan saksi;

-.....Bahwa saat Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo menawarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada saksi, Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo juga menawarkan TV kepada saksi;

-.....Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada saksi, ia tidak membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut;

-.....Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut, sebab tidak menyaksikannya secara langsung;

-.....Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi Winarto, namun pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan barulah diberitahukan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis Pertalite dan TV milik korban Winarto,S.Pd bin Pairin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Gusti Abdul Halim Bin Gusti Akhmadi Noor, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi korban Winarto,S.Pd bin Pairin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita dan 19.00 wita, di dalam rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

.....Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 19.00 wita, saksi menerima laporan dari korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang menerangkan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya yang mengakibatkan ia kehilangan sejumlah barang dan uang, menindaklanjuti laporan tersebut saksi beserta rekan dari Polsek Kelumpang Tengah mendatangi TKP di rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin dan melakukan penelusuran, selanjutnya saksi menerima informasi dari seorang penjual pentol keliling bernama Suwarno yang mengatakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, ada seorang laki-laki bernama M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo menawarkan sebuah TV tetapi Suwarno tidak ingin membeli, lalu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00 wita Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo bersama Terdakwa datang kerumah Suwarno kembali menawarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tetapi Suwarno tidak bersedia untuk membelinya, berdasarkan gambaran fisik yang diberikan Suwarno kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengembangan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk kemudian kami lakukan pengembangan lanjutan dan membawa Terdakwa dan Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo ke Polsek Kelumpang Tengah;

.....Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo, saksi melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan menemukan barang-barang milik korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang hilang yaitu 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 2 (dua) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite 5 (lima) liter;

.....Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik korban

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarto,S.Pd bin Pairin adalah dengan cara membongkar jendela menggunakan alat berupa 1 buah obeng warna merah lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah slop rokok Arrow yang terletak di rak warung, 3 bungkus rokok merk Marlboro, 1 bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 bungkus rokok merk Gudang Garam di etalase kaca, lalu ia melanjutkan dengan mengambil 1 buah tabung gas LPG 3kg di lantai warung, 1 buah TV merk LG warna hitam 14 inch yang terletak di dalam lemari ruang tamu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 lembar pecahan 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kaca. Seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih yang diambil juga dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah jerigen bahan bakar minyak jenis Pertalite isi 25 liter dan ditaruh pada teras belakang yang berpagar seng dan melanjutkan untuk mengambil 2 rak telur ayam yang akhirnya Terdakwa keluar dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin melalui jendela dan menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet;

.....Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar di sebuah kebun karet, Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk mengajaknya mengambil 2 jerigen pertalite yang masih dirumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin namun saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo tidak mau, lalu Terdakwa berangkat menuju PT.Palma mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sepulangnya dari sana Terdakwa singgah di rumah Suwarno di Desa Geronggang menawarkan TV merk LG warna hitam tetapi ditolak oleh Suwarno, sesampainya Terdakwa di Desa Sembilang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam karung untuk kemudian disembunyikan di kebun karet untuk dibawa kerumahnya, pada hari yang sama pukul 19.00 wita Terdakwa kembali ke rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin kedalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo dan mengatakan "To, itu ada minyak di kandang kambing Abah Imi, kemana kita menjual?" dijawab saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo "ayo dah kita jual ke geronggang", lalu Terdakwa mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ia sembunyikan dibawah kandang kambing untuk kemudian ia bawa dan letakkan di semak-semak pinggir jalan dengan maksud agar mudah mengambil ketika laku terjual, lalu Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo berbongcengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam menuju desa Geronggang ke rumah Suwarno untuk menawarkan bbm petalite tersebut tetapi Suwarno menolak, akhirnya Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke desa Sembilang mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disembunyikannya tadi untuk dibawa pulang dan diletakkan di kamar mandi, sedangkan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke rumahnya;

.....Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah ia mengambil barang-barang di rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin sebanyak 2 kali siang dan malam hari lalu menawarkan TV merk LG kepada Suwarno di desa Geronggang, sedangkan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo berperan membantu Terdakwa menjual barang-barang hasil curian dan menawarkannya kepada orang lain;

.....Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Winarto tidak pernah meminta izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



o. Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah membantu menjual barang Terdakwa yang diduga diperoleh dengan melakukan pencurian di rumah korban saksi Winarto;

-.....Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita dan 19.00 wita, di dalam rumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

-.....Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual barang hasil curian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 wita di desa Sembilang RT.01 kecamatan Kelumpang Tengah kabupaten Kotabaru;

-.....Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan *"To... ada minyak di kandang kambing Abah Imi, kemana kita menjual"*, lalu saksi menjawab *"ayo dah kita jual ke geronggang"*, selanjutnya saksi mengambil 2 buah jerigen berisi Bahan bakar minyak jenis Pertalite masing-masing 5 liter dibekas kandang kambing Abah Imi lalu saksi sembunyikan disemak-semak pinggir jalan dengan maksud agar mudah diambil apabila laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan saksi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam menuju Desa Geronggang dan menawarkan bahan bakar minyak Pertalite tersebut kepada pedagang pentol keliling bernawa Suwarno, Terdakwa mengatakan kepadanya *"Paman mau lah membeli minyak?"*, dijawab *"minyak darimana ?"* dijawab Terdakwa *"minyak dari tambang"*, lalu Suwarno mengatakan *"jual aja ke lain, aku sudah ada minyak"*. Selanjutnya Terdakwa dan saksi pulang ke desa Sembilang dan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disembunyikan di semak tadi untuk dibawa pulang kerumahnya, sedangkan saksi pulang ke rumah;

-.....Bahwa cara Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah dengan masuk kerumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin dan mencuri bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut;

-.....Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan cara mencuri dari rumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 15.00

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, saksi diajak Terdakwa mencuri bahan bakar minyak jenis Pertalite di rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin, tetapi saksi tolak karena ketakutan pernah dipenjara sehubungan pidana pencurian sebelumnya;

-.....Bahwa alasan saksi bersedia untuk membantu Terdakwa menjual barang hasil curian adalah untuk mencari sedikit keuntungan apabila bahan bakar minyak jenis Pertalite hasil curian laku terjual;

-.....Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik korban Winarto,S.Pd bin Pairin adalah dengan cara membongkar jendela menggunakan alat berupa 1 buah obeng warna merah lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah slop rokok Arrow yang terletak di rak warung, 3 bungkus rokok merk Marlboro, 1 bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 bungkus rokok merk Gudang Garam di etalase kaca, lalu ia melanjutkan dengan mengambil 1 buah tabung gas LPG 3kg di lantai warung, 1 buah TV merk LG warna hitam 14 inch yang terletak di dalam lemari ruang tamu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 lembar pecahan 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kaca. Seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih yang diambil juga dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah jerigen bahan bakar minyak jenis Pertalite isi 25 liter dan ditaruh pada teras belakang yang berpagar seng dan melanjutkan untuk mengambil 2 rak telur ayam yang akhirnya Terdakwa keluar dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin melalui jendela dan menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet;

-.....Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk mengajaknya mengambil 2 jerigen pertalite yang masih dirumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin namun saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo tidak mau, lalu Terdakwa berangkat menuju PT.Palma mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sepulangnya dari sana Terdakwa singgah di rumah Suwarno di Desa Geronggang menawarkan TV merk LG warna hitam tetapi ditolak oleh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwarno, sesampainya Terdakwa di Desa Sembilang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam karung untuk kemudian disembunyikan di kebun karet untuk dibawa kerumahnya, pada hari yang sama pukul 19.00 wita Terdakwa kembali ke rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin kedalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa baik sebelum, sesaat atau setelah mengambil barang-barang milik saksi Winarto tersebut tidak pernah meminta izin kepada korban Winarto,S.Pd bin Pairin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;

.....Bahwa korban dalam dugaan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah saksi Winarto,S.Pd bin Pairin;

.....Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, di dalam rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah 1 buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 liter, 1 buah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



tabung gas LPG 3 kg, uang tunai Rp 200.000,00,-, (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah), 1 slop rokok merk Sampoerna mint dan 2 bungkus rokok Gudang Garam;

.....Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik korban Winarto,S.Pd bin Pairin adalah dengan cara membongkar jendela menggunakan alat berupa 1 buah obeng warna merah lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah slop rokok Arrow yang terletak di rak warung, 3 bungkus rokok merk Marlboro, 1 bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 bungkus rokok merk Gudang Garam di etalase kaca, lalu ia melanjutkan dengan mengambil 1 buah tabung gas LPG 3kg di lantai warung, 1 buah TV merk LG warna hitam 14 inch yang terletak di dalam lemari ruang tamu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 lembar pecahan 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kaca. Seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih yang diambil juga dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah jerigen bahan bakar minyak jenis Paltelite isi 25 liter dan ditaruh pada teras belakang yang berpagar seng dan melanjutkan untuk mengambil 2 rak telur ayam yang akhirnya Terdakwa keluar dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin melalui jendela dan menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet;

.....Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk mengajaknya mengambil 2 jerigen Paltelite yang masih dirumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin namun saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo tidak mau, lalu Terdakwa berangkat menuju PT.Palma mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sepulangnya dari sana Terdakwa singgah di rumah Suwarno di Desa Geronggang menawarkan TV merk LG warna hitam tetapi ditolak oleh Suwarno, sesampainya Terdakwa di Desa Sembilang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam karung untuk kemudian disembunyikan di kebun karet untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin kedalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo dan mengatakan "To, itu ada minyak di kandang kambing abah imi, kemana kita menjual?" dijawab saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo "ayo dah kita jual ke geronggang", lalu Terdakwa mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Peralite yang ia sembunyikan dibawah kandang kambing untuk kemudian ia bawa dan letakkan di semak-semak pinggir jalan dengan maksud agar mudah mengambil ketika laku terjual, lalu Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo berbongcengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam menuju desa Geronggang ke rumah Suwarno untuk menawarkan bbm petalite tersebut tetapi Suwarno menolak, akhirnya Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke desa Sembilang mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Peralite yang disembunyikannya tadi untuk dibawa pulang dan diletakkan di kamar mandi, sedangkan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke rumahnya;

.....Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban winarto dari dalam rumahnya adalah karena beberapa hari rumah tersebut nampak kosong dan kebetulan Terdakwa sudah kehabisan uang, sedangkan penghasilan dari PT.Palma tempat Terdakwa bekerja sebagai perawat kebun kelapa sawit sudah habis, apabila barang hasil curian laku terjual maka uangnya dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

.....Bahwa Terdakwa membawa alat berupa 1 buah obeng warna merah yang berasal dari rumah





.....Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik korban Winarto,S.Pd bin Pairin adalah dengan cara membongkar jendela menggunakan alat berupa 1 buah obeng warna merah lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah slop rokok Arrow yang terletak di rak warung, 3 bungkus rokok merk Marlboro, 1 bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 bungkus rokok merk Gudang Garam di etalase kaca, lalu ia melanjutkan dengan mengambil 1 buah tabung gas LPG 3kg di lantai warung, 1 buah TV merk LG warna hitam 14 inch yang terletak di dalam lemari ruang tamu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 lembar pecahan 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kaca. Seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih yang diambil juga dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah jerigen bahan bakar minyak jenis Paltelite isi 25 liter dan ditaruh pada teras belakang yang berpagar seng dan melanjutkan untuk mengambil 2 rak telur ayam yang akhirnya Terdakwa keluar dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin melalui jendela dan menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet;

.....Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk mengajaknya mengambil 2 jerigen Paltelite yang masih dirumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin namun saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo tidak mau, lalu Terdakwa berangkat menuju PT.Palma mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sepulangnya dari sana Terdakwa singgah di rumah Suwarno di Desa Geronggang menawarkan TV merk LG warna hitam tetapi ditolak oleh Suwarno, sesampainya Terdakwa di Desa Sembilang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam karung untuk kemudian disembunyikan di kebun karet untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin kedalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo dan mengatakan "To, itu ada minyak di kandang kambing abah imi, kemana kita menjual?" dijawab saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo "ayo dah kita jual ke geronggang", lalu Terdakwa mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ia sembunyikan dibawah kandang kambing untuk kemudian ia bawa dan letakkan di semak-semak pinggir jalan dengan maksud agar mudah mengambil ketika laku terjual, lalu Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo berbongcengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam menuju desa Geronggang ke rumah Suwarno untuk menawarkan bbm petalite tersebut tetapi Suwarno menolak, akhirnya Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke desa Sembilang mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disembunyikannya tadi untuk dibawa pulang dan diletakkan di kamar mandi, sedangkan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke rumahnya;

.....Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban winarto dari dalam rumahnya adalah karena beberapa hari rumah tersebut nampak kosong dan kebetulan Terdakwa sudah kehabisan uang, sedangkan penghasilan dari PT.Palma tempat Terdakwa bekerja sebagai perawat kebun kelapa sawit sudah habis, apabila barang hasil curian laku terjual maka uangnya dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

.....Bahwa Terdakwa membawa alat berupa 1 buah obeng warna merah yang berasal dari rumah Terdakwa, yang setelah selesai dipergunakan obeng tersebut Terdakwa buang di muara sungai;

.....Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Winarto mengalami kerugian sejumlah ±3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Winarto tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin;

.....Bahwa Saksi Winarto memaafkan tindakan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Winarto tanpa ijin, sebab saksi masih mengenali Terdakwa yang merupakan mantan siswa saksi yang dididik semasa masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Nurdin als Udin Bin Akhmad Alm, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, di dalam rumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 liter, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, uang tunai Rp 200.000,00,-, (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mint dan 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian di bawah pohon besar di sebuah kebun karet, Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo untuk mengajaknya mengambil 2 jerigen Peralite yang masih di rumah saksi Winarto,S.Pd bin Pairin namun saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo tidak mau, lalu Terdakwa berangkat menuju PT. Palma mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sepulangnya dari sana Terdakwa singgah di rumah saksi Suwarno di Desa Geronggang menawarkan TV merk LG warna hitam tetapi ditolak oleh saksi Suwarno, sesampainya Terdakwa di Desa Sembilang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama ANWAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dalam karung untuk kemudian disembunyikan di kebun karet untuk dibawa ke rumahnya, selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa kembali ke rumah saksi Winarto,S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin ke dalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo dan mengatakan "To, itu ada minyak di kandang kambing abah imi, kemana kita menjual?" dijawab saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo "ayo dah kita jual ke geronggang", lalu Terdakwa mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Peralite yang ia sembunyikan di bawah kandang kambing untuk kemudian ia bawa dan letakkan di semak-semak pinggir jalan dengan maksud agar mudah mengambil ketika laku terjual, lalu Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo berbongcengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam menuju desa Geronggang ke rumah Suwarno untuk menawarkan bbm petalite tersebut tetapi Suwarno menolak, akhirnya Terdakwa dan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke desa Sembilang mengambil 5 liter bahan bakar minyak jenis Peralite yang disembunyikannya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi untuk dibawa pulang dan diletakkan di kamar mandi, sedangkan saksi M.Nurdianto alias Anto bin Imron Widodo pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Winarto dari dalam rumahnya adalah karena beberapa hari rumah tersebut nampak kosong dan kebetulan Terdakwa sudah kehabisan uang, sedangkan penghasilan dari PT.Palma tempat Terdakwa bekerja sebagai perawat kebun kelapa sawit sudah habis, apabila barang hasil curian laku terjual maka uangnya dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut saksi Winarto mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Winarto tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik korban Winarto, S.Pd bin Pairin adalah dengan cara membongkar jendela menggunakan alat berupa 1 buah obeng warna merah lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah slop rokok Arrow yang terletak di rak warung, 3 bungkus rokok merk Marlboro, 1 bungkus rokok merk Sampoerna mint, 2 bungkus rokok merk Gudang Garam di etalase kaca, lalu ia melanjutkan dengan mengambil 1 buah tabung gas LPG 3kg di lantai warung, 1 buah TV merk LG warna hitam 14 inch yang terletak di dalam lemari ruang tamu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 lembar pecahan 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kaca. Seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dimasukkan kedalam karung warna putih yang diambil juga dari rumah korban Winarto, S.Pd bin Pairin, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 buah jerigen bahan bakar minyak jenis Pertalite isi 25 liter dan ditaruh pada teras belakang yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpagar seng dan melanjutkan untuk mengambil 2 rak telur ayam yang akhirnya Terdakwa keluar dari rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin melalui jendela dan menyembunyikan barang hasil curian dibawah pohon besar disebuah kebun karet;

Menimbang, bahwa alat berupa 1 (satu) buah obeng warna merah yang berasal dari rumah Terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian telah Terdakwa buang di muara sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak sehingga dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Winarto dilakukan secara berlanjut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, di dalam rumah korban Winarto,S.Pd bin Pairin yang beralamat di Desa Sembilang RT.03 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite 25 liter, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, uang tunai Rp 200.000,00,-, (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mint dan 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian di bawah pohon besar di sebuah kebun karet. Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama, Terdakwa kembali ke rumah saksi Winarto,S.Pd bin Pairin dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah dan mengambil 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam yang sebelumnya telah dipersiapkan pada saat pencurian pada siang hari sebelumnya, ketika Terdakwa membawa 1 buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 25 liter dan 2 rak telur ayam tiba-tiba jatuh terpeleset

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



sehingga isinya tumpah lalu ia menyalin ke dalam 2 buah jerigen masing-masing berisi 5 liter yang diambil dari kolong rumah lalu disembunyikan di bekas kandang kambing Abah Imi dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama "ANWAR", 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 2 (dua) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite 5 (lima) liter merupakan milik Saksi Winarto Bin Pairin (Alm)., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Winarto Bin Pairin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Winarto Bin Pairin (Alm) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin als Udin Bin Akhmad Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ktb.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 14 inch.
- 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 25 (dua puluh lima) liter bertulisan nama "ANWAR".
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau.
- 2 (dua) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite 5 (lima) liter;

Dikembalikan kepada Saksi Winarto Bin Pairin (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.,M.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Ghani Yoga P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.